



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Amir Hamzah Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG
Nomor : 421/ 2929 /08/2009

TENTANG
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG :

- MENIMBANG : a bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara adalah merupakan kewajiban/tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;
b bahwa pihak swasta / masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara melalui lembaga pendidikan.
- MENGINGAT : 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah;
5 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
- MEMPERHATIKAN : a Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kemiling Nomor 800/90/08.13/2009, tanggal 31 September 2009 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Ar Razaaq;
b Hasil verifikasi/penilaian syarat-syarat pendirian Taman Kanak-Kanak oleh tim verifikasi/penilaian pendirian Sekolah/TK tanggal 15 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan AR RAZAAQ untuk menyelenggarakan, mendirikan **Taman Kanak-Kanak AR RAZAAQ**, dengan alamat Jalan Beringin III No. 7 Perum Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dengan Nomor Registrasi NSS/NIS :

0	0	2	1	2	6	0	1	3	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 /

0	0	0	2	4	0
---	---	---	---	---	---
- Kedua : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Prasekolah maka surat izin ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 17 November 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bandar Lampung

DIS. H. IDRUS EFFENDI
NIP. 19561115 198011 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG
IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL INFORMAL
Nomor : 421.9 / P. 2129 / IV.40 / PAUD / 2017

SK : WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
No. KEP : 38 TAHUN 2016
TGL : 01 NOVEMBER 2016

Kepada :

Lembaga PAUD : "TK AR RAZAAQ"
NPSN : 10815070
Alamat : JL. Beringin III No. 7 Perum Beringin Raya
Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pemimpin : SAMSIDAR, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN AR RAZAAQ

Berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2017
Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas,

sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020



Bandar Lampung, 21 Agustus 2017
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung,

Ir. DANIEL MARSUDI
NIP. 196003071987031006